
PERAN LEMBAGA ADAT SASAK LANG-LANG DALAM MENYELESAIKAN DELIK-DELIK ADAT YANG ADA DI KELURAHAN DASAN AGUNG

RAHMATULLAH RIZALDI

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : rahmatullahrizaldi874@gmail.com

Received: 2025-01-24; Reviewed: 2025-04-09; Accteped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami latar belakang masyarakat memilih peran lembaga adat Sasak Lang-Lang dalam menyelesaikan delik-delik adat di Kelurahan Dasan Agung sebagai mediator dan lembaga adat Sasak Lang-Lang berperan dalam menyelesaikan delik-delik adat. Penelitian ini bertujuan untuk saling membantu antara lembaga adat dengan pihak kepolisian dalam menjaga adat. Penelitian ini menggunakan metode empiris, analisa data secara deskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa masyarakat di Kelurahan Dasan Agung memilih lembaga adat Sasak Lang-Lang sebagai mediator dalam menyelesaikan delik-delik adat yang dapat merusak budaya. Mekanisme penyelesaian delik adat di Kelurahan Dasan Agung dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dipimpin langsung oleh ketua lembaga adat dengan cara memberikan nasihat, solusi, arahan dan bimbingan kepada kedua belah pihak. Lembaga adat Sasak Lang-Lang sebagai mediator dalam menyelesaikan delik-delik adat kemudian menyepakati perjanjian perdamaian apakah secara lisan atau tertulis dengan kedua belah pihak yang bersengketa setelah melalui proses mediasi dan bersifat final.

Kata Kunci: Lembaga Adat; Mediasi; Penyelesaian Delik Adat.

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the background of the community choosing the role of the Sasak Lang-Lang customary institution as a mediator in resolving customary offenses in Dasan Agung Village and the role of the Sasak Lang-Lang customary institution in resolving customary offenses. The advent of this study is facilitating customary institutions and the police in maintaining customs. This study uses an empirical method, descriptive data analysis in qualitative form. The results of this study determine that the community in Dasan Agung Village chooses the Sasak Lang-Lang customary institution as a mediator in resolving customary offenses that can damage culture. The mechanism for resolving customary crimes in Dasan Agung Village is carried out through deliberation and consensus led directly by the head of the customary institution by providing advice, solutions, direction, and guidance to both parties. The Sasak Lang-Lang customary institution as a mediator in resolving customary crimes then agrees on a peace agreement either verbally or in writing with both parties in dispute after going through a mediation process and is final.

Keywords: Customary Institution; Mediation; Settlement of Customary Crimes.

I. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia merupakan negara hukum dalam bentuk demokratis dapat memberikan saran atau Solusi masalah yang di permasalahan, diantaranya mengakui keberadaan hukum

adat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk adat istiadat/tradisi yang dikembangkan hingga saat ini adalah delik adat. Delik adat adalah suatu istilah hukum yang merujuk pada pelanggaran norma-norma adat yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Istilah "delik" berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah "tindakan melanggar hukum" atau "tindakan melanggar kewajiban". Sementara itu, "adat" merujuk pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang diturunkan secara turun-temurun.

Soerojo Wignjodipoero berpendapat, delik merupakan tindakan yang melanggar perasaan ¹keadilan dan patut harus ada di Masyarakat, dikarenakan mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat dapat memulihkan kembali, maka terjadinya reaksi- reaksi adat. Konsep masalah adat biasanya berkaitan dengan norma adat atau hukum berlangsung berlaku di masyarakat adat. Norma adat merupakan norma yang berlaku dalam masyarakat yang belum dan tidak sepenuhnya tergantung pada hukum nasional atau norma positif dan berlaku di suatu negara. Hukum Adat dianggap sebagai aturan yang sah dan dapat mengatur hubungan antara anggota masyarakat.

Delik adat dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum adat masih berlaku di suatu masyarakat. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan yang merusak nilai-nilai atau tradisi yang dihormati di masyarakat, atau tindakan yang merugikan anggota masyarakat lain. Karena delik adat berkaitan dengan norma-norma adat, proses penyelesaian masalah yang terkait dengan delik adat biasanya digunakan oleh berbagai aturan berbeda dalam proses penyelesaian masalah yang berlaku dalam sistem hukum nasional atau hukum positif. Di beberapa masyarakat adat, penyelesaian masalah terkait dengan delik adat dilakukan melalui proses adat seperti musyawarah atau mediasi.

Masyarakat adat di Kelurahan Dasan Agung tersebut menggunakan sistem pemerintah formal dan non formal. Pemerintah formal di Kelurahan Dasan Agung yaitu sistem pemerintah yang konsitutional yang di pimpin oleh Lurah/kepala Desa beserta jajarannya. Sedangkan non formal Masyarakat di Kelurahan Dasan Agung menggunakan sistem asli atau pemerintah adat istiadat. Di Kelurahan Dasan Agung memiliki Lembaga adat yakni Lembaga Adat Sasak Lang-Lang yang di pimpin oleh seorang ketua adat beserta aparturnya. khusus menjaga adat istiadat yang ada di Kelurahan Dasan Agung.

Lembaga adat Sasak LangLang ini mengedepankan mediasi/musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, Lembaga adat Sasak Lang-Lang juga sudah ada Peraturan Daerahnya dari Pemerintah Kota Mataram dan dari Hukum Adat tersebut

1 Soerojo wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azaz Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979).

sistem yang digunakan yakni sistem demokrasi di dalam kehidupan Masyarakat adat di Kelurahan Dasan Agung.

Penelitian ini mengambil objek pada lembaga adat Sasak (Lang-Lang) yang beralamat di lingkungan Otak Desa kel. Dasan Agung, kec. Selaparamg Kota Mataram. Lembaga ini yang mengatur bentuk adat istiadat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat yang ada di Kelurahan Dasan Agung dan harus tetap dilestarikan oleh masyarakatnya.

Penelitian tentang Peran Lembaga Adat Sasak (Lang-Lang) Dalam Penyelesaian Delik - Delik Adat Pada Masyarakat di Kelurahan Dasan Agung menjadi penting karena memiliki nilai penting dalam memahami kebudayaan dan adat istiadat masyarakat di Kelurahan Dasan Agung. Dengan hal tersebut, penelitian tersebut dapat memberikan pandangan mengenai Peranan lembaga adat sasak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan beberapa masyarakat kelurahan Dasan Agung mengenai peran lembaga adat Sasak (Lang-Lang) dalam menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi bahwa organisasi adat Sasak Lang-Lang ini cukup baik dalam mengatasi segala permasalahan atau delik- delik dalam adat yang ada di dasan agung, antara lain adat/tradisi : arak- arakan/pawai selawat, nyongkolan, aji krame gubuk dan lain-lain.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, dalam metode kualitatif penulis mampu melihat gerak gerik Masyarakat atau perilaku Masyarakat, dalam metode ini yang difokuskan yaitu bentuk-bentuk delik-delik adat dalam Masyarakat yang bersifat tidak tertulis Sumber data penelitian empiris ini tidak bertolak pada hukum positif melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Metode kualitatif tersebut berupa objek ilmiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis dan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan dan mengetahui secara mendetail permasalahan yang diteliti lapangan.²

Penelitian ini menggunakan data primer, data skunder, dengan metode pendekatan perundang-undangan³, pendekatan sosiologi, dan pendekatan konseptual, serta penulis menganalisis data secara analisis kualitatif.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Rdan D.* Penerbit Alfabeta. Bandung, 2016.

³ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12, Ed. Revisi. Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 166-167.

III. PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Masyarakat Kelurahan Dasan Agung Menggunakan Peran Lembaga Adat Sasak Lang-Lang Dalam Menyelesaikan Delik-Delik Adat.

Lembaga Adat Sasak Lang-Lang Kelurahan Dasan Agung serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015. Lembaga adat Sasak Lang-Lang berdiri pada tahun 2015 di kelurahan dasan agung kota mataram. Lembaga adat Sasak Lang-Lang di Kelurahan Dasan Agung di pimpin oleh Ketua Adat Bernama Bapak Parman St selaku ketua adat dan seluruh jajaran lembaga adat di Kelurahan Dasan Agung. Lembaga adat ini sudah lama menjaga adat di Kelurahan Dasan Agung pada khususnya supaya tidak terjadi kerusakan adat yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu ritual acara tertentu Di Kelurahan Dasan Agung Seperti Pawai Selawat, Nyongkolan, Monggoan (Peraje) dan lain-lain. Lembaga adat sasak lang-lang mempunyai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Krama Adat Sasak.

Krame Adat Sasak adalah suatu lembaga yang menghimpun masyarakat adat sasak ke dalam suatu komunitas adat yang memiliki persamaan budaya adat istiadat.

Adapun struktur lembaga adat Sasak Lang-Lang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang krame adat sasak yaitu :

- a. Paer adalah kesatuan wilayah dalam masyarakat hukum adat.
- b. Pengraksa adalah unsur dari pemerintah daerah.
- c. Lang Lang adalah petugas keamanan adat yang dibentuk di tingkat Lingkungan (gubuk)
- d. Lingkungan (gubuk)⁴

Lembaga Adat Sasak Lang-Lang Kelurahan Dasan Agung tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Kota Mataram.

- a. Untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat di tingkat Gubuk (Lingkungan) dibentuk Lang Lang.
- b. Lang Lang Gubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ada dan dibentuk di tingkat Krame Gubuk dan tidak bersifat vertikal.
- c. Lang Lang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Krama Adat Sasak di tingkat Krame Gubuk.
- d. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan Lang Lang Gubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota selaku Pengraksa Paer Bawaq.

Adapun struktur lembaga adat Sasak Lang-Lang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang krame adat sasak yaitu :

- a. Paer adalah kesatuan wilayah dalam masyarakat hukum adat.
- b. Pengraksa adalah unsur dari pemerintah daerah.

⁴ Peraturan Daerah Kota Mataram No 3 Tahun 2015

c. Lang Lang adalah petugas keamanan adat yang dibentuk di tingkat

3.2 Peran Lembaga Adat Sasak Lang-Lang Dalam Menyelesaikan Delik Adat Di Kelurahan Dasan Agung.

Permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat yakni berasal dari pihak yang merusak adat maupun masyarakat tersebut yang berasa di rugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perasaan kecewa akan muncul jika terjadi keadaan yang tidal adil atau tidak didamaikan. Delik atau masalah yang timbul di tengah masyarakat dapat mengakibatkan gejolak sosial yang tidak boleh dibiarkan terus menerus segera diselesaikan supaya tidak berdampak terhadap konflik yang lebih luas dan lebih besar delik atau permasalahannya

Proses penyelesaian suatu delik atau masalah dalam masyarakat ada dua cara proses mekanisme penyelesaian delik atau masalah. Mekanisme pertama yakni dengan proses peradilan yang sah di akui negara dan kedua dengan cara menyelesaikan delik atau masalah dengan lembaga adat Sasak Lang-Lang menjadi pilihan masyarakat salah satu dengan cara mediasi. Jauh sebelum peradilan yang sah diakui negara tersebut ada namun yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu menyelesaikan delik atau masalah oleh lembaga adat Sasak Lang-Lang yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu. Budaya indonesia ini dari dahulu kala menggunakan istilah masyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. masyarakat indonesia mengenal penyelesaian masalah sejak dulu bukan dengan istilah mediasi yang saat ini kita kenal melainkan masyarakat mengenal dengan istilah musyawarah.⁵ Kelurahan Dasan Agung dulu sering menyelesaikan masalah adat ke pengadilan yang sah diakui negara, tetapi sekarang dengan adanya penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini banyak masyarakat yang memilih jalur ini dengan melibatkan lembaga adat yang ada dan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam menyelesaikan delik tersebut.

Maka dari itu lembaga adat yang dulu di buat yaitu lembaga adat Sasak Lang-Lang ini turun kembali untuk menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan merusak adat dan melanggar hukum islam tersebut. Mengawal acara adat tersebut hingga akhir acara dan membantu aparat kepolisian dalam mencegah hal-hal yang bersifat kriminal.

Berikut beberapa aspek penting tentang peran lembaga adat sasak lang-lang dalam menyelesaikan delik adat :

⁵ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, *Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselelisihan Masyarakat Di Desa*. Yustita Vol. 5 No. 2 Mei- Agustus 2016, hlm 341.

1. Proses musyawarah : lembaga adat memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah di posko lembaga adat lang-lang. Ini bertujuan untuk mendengarkan sudut pandang semua pihak.
2. Peran pemimpin adat : pemimpin adat memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan arahan. Pemimpin akan dihormati dan dianggap bijaksana, sehingga keputusan mereka sering diterima oleh masyarakat.
3. Penegakan nilai-nilai adat : dalam menyelesaikan sengketa, lembaga adat memastikan bahwa solusi yang dicapai tetap selaras dengan norma-norma dan tradisi masyarakat sasak.

Ada beberapa kasus delik adat yang di selesaikan oleh lembaga adat Sasak Lang-Lang Di Kelurahan Dasan Agung :

1. Pawai Selawat

Ada suatu adat yang ada di kelurahan Dasan Agung ini salah satu melakukan Adat Pawai Selawat. Pawai Selawat ini rutin dilakukan setiap tahunnya kerap kali acara adat ini di sandingkan dengan Maulid Nabi Muhammad Saw. Dulu pawai ini cukup tenar dengan keberagaman adat yang ada di kelurahan Dasan Agung, dengan keberagaman keseniannya seperti Gendang Beleq, Rudat, Rebana, dan lain-lain ini yang mengiringi pawai mengelilingi wilayah kelurahan Dasan Agung, seluruh masyarakat di kelurahan Dasan Agung semarak menyambutnya untuk bersama-sama menjaga adat ini. Dulu perayaan maulid Nabi Muhammad Saw di kelurahan Dasan Agung ini banyak sekali acara-acara di dalamnya seperti, Besunat Atau Khitanan, Perajejan, dan Pawai Selawat itu sebagai puncak acara adat nya di Kelurahan Dasan Agung.⁶

Seiring berjalannya waktu berkembangnya zaman munculah kerusakan adat pawai selawat ini secara besar perubahannya dimasa sekarang ini, pawai selawat ini berubah namanya menjadi Arak-Arakan, Arak-Arakan ini lah yang sekarang sedang tenar juga dan banyak sosial media yang meliput rusaknya adat ini, banyak perbedaan dulu dengan sekarang, sekarang adat ini banyak merusak generasi anak muda di Kelurahan Dasan Agung, Arak-Arakan ini sekarang pawai menggunakan sound system besar seperti kecimol menggunakan musik-musik dj dan lain lain di jalanan, mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, yang banyak merugikan masyarakat dan merugikan orang lain. Yang terjadi sekarang ini di kelurahan dasan agung pada saat datangnya bulan maulid nabi muhammad saw mereka semarak menyambutnya dengan hal-hal yang tidak baik dan haram hukumnya dalam agama islam seperti, mengkonsumsi minuman keras, obat terlarang, perkelahian dimana-mana, pelecehan seksual dan lain lain.⁷

kasus ini terjadi pada tahun 2020 pada saat covid 19 pada perayaan adat Arak-Arak'kan di Kelurahan Dasan Agung terjadi perkelahian, permasalahan tersebut pihak

⁶ Wawancara Bapak Parham Tokoh Masyarakat

⁷ Wawancara Bapak H. Harun Tokoh Masyarakat

korban ini merayakan acara adat tersebut dengan menggunakan sound system besar pada saat itu dan pada akhir acara tersebut tepatnya di depan masjid dan pada saat itu juga akan memasuki waktu sholat magrib, pihak pelaku ini ditegur oleh lembaga adat Sasak Lang-Lang untuk mematikan musiknya, dan ada salah satu warga yang kebetulan pada saat itu sedang membersihkan masjid keluar menghampiri pihak pelaku tersebut agar mematikan soundnya, pihak pelaku ini nyeyel tidak mau mematikan musiknya dan terjadi pemukulan oleh warga tersebut, pihak pelaku keberatan dan akan melaporkan warga tersebut ke pihak yang berwenang, peran lembaga adat Sasak Lang-Lang disini melakukan musyawarah kepada kedua pihak di rumah Kepala Lingkungan, yang terjadi di mediasi tersebut awalnya pihak pelaku sekaligus korban atas pemukulan salah seorang warga tersebut tidak mau berdamai dalam mediasi yang di lakukan oleh lembaga adat Sasak Lang-Lang dengan warga tersebut dan tetap akan melaporkan ke pihak yang berwenang, lembaga adat Sasak Lang-Lang tersebut agar tidak terjadi melaporkan dan cukup selesai di lembaga adat, Ketua Adat menanyakan kepada pelaku sekaligus korban adakah surat izin untuk merayakan adat tersebut kepada pihak yang berwenang dan bolehkah mengadakan acara Arak'arakan tersebut pada saat pandemi katanya Ketua Adat, dan pelaku ini menjawab tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, disinilah peran lembaga adat Sasak Lang-Lang untuk mencegah delik tersebut ke tingkat pengadilan, ketika benar pelaku ini melaporkan pihak yang berwenang akan menjadi bomerang bagi pelaku, hasil mediasi tersebut mendapatkan perdamaian antara pihak pelaku dengan warga dan saling memaafkan satu sama lain, hal tersebut yang dilakukan oleh lembaga adat Sasak Lang-Lang Dikelurahan Dasan Agung.⁸

Nama Pelaku : Wiwin
 Nama Warga : Fathurrahman
 Ketua Adat : Parman ST

2. Kawin Selarian

Kawin Selarian ini merujuk pada hubungan pernikahan atau hubungan seksual antara dua individu yang memiliki hunungan darah atau hubungan keluarga dekat. Secara umum, Kawin Selarian dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan hukum di banyak negara karena dianggap mengancam kesehatan keturunan dan melanggar moralitas dalam masyarakat.

Di Kelurahan Dasan Agung lembaga adat Sasak Lang-Lang mampu menyelesaikan delik adat ini dengan cara mediasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain defini dan cara lembaga adat sasak Lang-Lang dalam menyelesaikan delik Kawin Selarian.

⁸ Wawancara Bapak Parman Ketua Lembaga Adat

Dipinisi dan Penyelesaian Lembaga adat Sasak Lang-Lang dalam Perkawinan Selarian ada 2 jenis yaitu :

- a. Perkawinan secara Adat Sasak yg di maksud dalam hal ini, antara pihak laki-laki dan prempuan suka sama suka jika terjadi perkawinan tidak menjadi persoalan batas waktu di bawa paling tidak 3 hari, baru pihak keluarga laki-laki bersama masyarakat gubuq atau lingkungan seperti kaling dan RT untuk jati selabar ke pihak perempuan, membicarakan Pisuke jika ini sudah selesai semua bisa di laksanakan pernikahan, sorong serah, nyongkolan dan bejango.
- b. Perkawinan silang antar beda agama yg di maksud dalam hal ini, misal nya salah satu laki dan prempuan beda agama jika keluarga tidak setuju maka di amankan kedua belah pihak di kantor camat, untuk di adakan mediasi, mediasi ini di lakukan selama 3 kali, apabila midiasi tahap 1,2,3 sudah selesai baru bisa di laksanakan perkawinan.⁹

3. Nyongkolan

Nyongkolan dalam adat sasak adalah sebuah proses tradisional yang merupakan bagian dari perayaan pernikahan, dimana mempelai laki-laki membawa wanita menuju rumahnya setelah upacara akad nikah. Adat ini sering diiringi dengan berbagai tradisi dan simbol-simbol kebudayaan Sasak, yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur, kebahagiaan dan penghormatan terhadap kedua mempelai serta keluarga besar mereka.

Dalam hal Adat Nyongkolan ini lembaga Lang-Lang menyelesaikan delik adat tentang bentuk pengiringan adat Nyolongkolan, dulu adat Nyongkolan tersebut diiringi menggunakan kecimol, kecimol ini bukan tradisi dari suku Sasak, dan Kecimol banyak memberikan kesan tidak baik terhadap masyarakat kita, dan banyak menggunakan kriminal didalamnya. lembaga adat Sasak Lang-Lang melakukan musyawarah terhadap masyarakat di Kelurahan Dasan Agung untuk tidak boleh lagi Kecimol ini masuk ke Kelurahan Dasan Agung dalam mengiri suatu prosesi adat melainkan menggunakan tradisi asli suku sasak yakni, Gendang Beleq, Tawak-Tawaq, Rebana dan lain-lain, dan seluruh masyarakat Kelurahan Dasan Agung setuju dengan dperaturan lembaga adat Sasak Lang-Lang.

Adapun awig-awig lembaga adat Sasak Lang-Lang di Kelurahan Dasan Agung sebagai berikut :

1. Menghormati orang tua dan pemimpin
2. Mematuhi pedoman upacara dan ritual adat
3. Sanksi atas pelanggaran

Dengan demikian di Kelurahan Dasan Agung lembaga adat Sasak Lang-Lang mempunyai awig-awig atau aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur

⁹ Wawan cara Bapak Parman St ,Ketua Lembaga Adat

kehidupan masyarakat di Kelurahan Dasan Agung agar terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat. Sehingga awig-awig tersebut sangat ditaati secara turun menurun oleh krama adat di kelurahan Dasan Agung.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masyarakat di Kelurahan Dasan Agung tepat sekali memilih peran lembaga adat Sasak Lang-Lang dalam menyelesaikan delik adat. Lembaga adat tersebut memiliki Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015 yang berisi dengan Krama Adat Sasak dan mengatur semua tugas dari lembaga adat Sasak dalam menyelesaikan delik ataupun menjaga adat agar tetap menjadi budaya dan tradisi yang sakral.

Peran Lembaga adat Sasak Lang-Lang penting dalam menyelesaikan delik-delik adat di Kelurahan Dasan Agung. Lembaga adat sasak tersebut mendorong masyarakat untuk menyelesaikan delik adat tersebut melalui secara damai dan musyawarah. Lembaga adat sasak lang-lang memberikan nilai-nilai seperti secara kekeluargaan dalam menjaga harmoni sosial di kelurahan dasan asung. Lembaga adat Sasak Lang-Lang memiliki kemampuan untuk mendamaikan segala delik adat tanpa harus melalui proses panjang seperti pengadilan. Dengan menggunakan jalan alternatif yang di pimpin oleh ketua lembaga adat bagi masyarakat di Kelurahan Dasan Agung sebagai tempat mediasi mengenai delik-delik adat yang terjadi di Kelurahan Dasan Agung. Dengan demikian peran lembaga adat Sasak Lang-Lang dalam menyelesaikan delik-delik adat di Kelurahan Dasan Agung mampu mempertahankan hamonisasi sosial dan mempercepat proses penyelesaian delik delik adat secara efisien dan efektif.

4.2 saran

Lembaga adat Sasak Lang-Lang perlu meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan dan pendidikan mengenai mediasi, penyelesaian konflik, serta pemahaman hukum positif agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Diperlukan sosialisasi yang lebih insentif untuk mengenalkan masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai adat dalam menyelesaikan delik/masalah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi warga. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik agar mereka memiliki rasa dan tanggung jawab terhadap norma-norma adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12, Ed. Revisi. Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 166-167.

Soerojo wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azaz Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979). Soepomo, " Bab-bab tentang penemuan Hukum Adat", Cet. XVI, (Jakarta: Pradnya, 2003)

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Rdan D.* Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, *Anti mayastuti, Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa.* Yustita Vol. 5 No. 2 Mei- Agustus 2016, hlm 341

Peraturan-Peraturan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015

Wawancara

Ketua Lembaga Adat Sasak Lang-Lang : Bapak Parman ST

Anggota Lembaga Adat Sasak Lang-Lang : Bapak Parham SH

Tokoh Masyarakat dan pelaku budaya : Bapak H.Harun